



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 26/ PID / 2018 / PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AZWAR Alias DEDEK BOTAK Bin MURDI;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tgl.Lahir : 56 Tahun / 10 Oktober 1960;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Pajak Pagi, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 2 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018.

halaman 1 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2018;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

PENGADILAN,.....

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh tanggal 5 Februari 2018 Nomor 26/Pen.Pid/2018/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kualasimpang Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Ksp dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 01 Nopember 2017 Nomor. Reg.Perk.PDM-199/K.SIMP/Euh.2/10/2017 sebagai berikut :

DAKWAAN:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa AZWAR Alias DEDEK BOTAK Bin MURDI, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang didatangi oleh saksi SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUDIRHAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mengajak terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu yang mana saksi SUHENDRO Alias HENDRO memiliki

halaman 2 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi SUHENDRO Alias HENDRO meminjam *Handphone* milik terdakwa dan menelepon saksi M. HUSIN Alias HUSIN Bin LISANUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) guna memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu saksi M. HUSIN Alias HUSIN menelepon AMIR (belum tertangkap/DPO) dan memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SUHENDRO Alias HENDRO yang mana sebelumnya saksi M. HUSIN Alias HUSIN juga telah memesan Narkotika jenis Sabu kepada AMIR lalu AMIR mengatakan “yaudah nanti sekalian ambil sama abang aja awak sekalian antar punya abang (shabu)”. Selanjutnya saksi M. HUSIN Alias HUSIN menelepon saksi SUHENDRO Alias HENDRO dan memastikan Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh saksi SUHENDRO Alias HENDRO ada, lalu saksi SUHENDRO Alias HENDRO meminta saksi M. HUSIN Alias HUSIN untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dipesannya itu namun saksi M. HUSIN Alias HUSIN menyatakan kepada saksi SUHENDRO Alias HENDRO bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang dipesan akan diantar oleh anak buah AMIR yang mengendarai Sepeda Motor RX King warna Hitam serta memakai Baju Kaos Biru dan Topi Hitam ke parkiran Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa ketika saksi SUHENDRO Alias HENDRO hendak pergi menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut ke tempat dimaksud lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUHENDRO Alias HENDRO. Sesampainya di parkiran Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, saksi SUHENDRO Alias HENDRO bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri yang dimaksudkan saksi M. HUSIN Alias HUSIN, yang mana orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan platik assoy warna hitam kemudian saksi SUHENDRO Alias HENDRO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil patunganya dengan terdakwa. Setelah itu saksi SUHENDRO Alias



HENDRO kembali ke rumah terdakwa dan menyatakan kepada terdakwa bahwasannya Narkotika jenis Sabu sudah ada lalu terdakwa dan saksi SUHENDRO Alias HENDRO menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sisa Narkotika jenis Sabu itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO bagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing untuk terdakwa dan saksi SUHENDRO Alias HENDRO namun terdakwa menyuruh saksi SUHENDRO Alias HENDRO untuk menyimpan semuanya. Setelah itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO pulang ke rumahnya sambil membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan plastik assoy warna hitam yang disimpannya di kantong kecil sebelah kanan celana *keeper* puntung warna *cream* yang dipakainya. Sesampai di rumahnya di Dusun Plaju BSL 3 No. 08 Desa Pertamina Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, saksi SUHENDRO Alias HENDRO langsung mandi dan menggantungkan celana yang dipakainya tersebut di belakang pintu kamar mandi dan setelah itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO beristirahat;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 02.20 WIB, ketika sedang tidur di rumahnya, saksi SUHENDRO Alias HENDRO berhasil ditangkap oleh saksi AFRIANDI BIN SYARIFUDDIN dan saksi MASRIADI M Bin YUSMAN SMG (masing-masing anggota Polres Aceh Tamiang) beserta rekan-rekannya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang memiliki Narkotika jenis Sabu di Dusun Plaju BSL 3 No. 08 Desa Pertamina Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHENDRO Alias HENDRO maka ditemukanlah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan plastik assoy warna hitam yang disimpannya di kantong kecil sebelah kanan celana *keeper* puntung warna *cream*. Setelah diinterogasi saksi SUHENDRO Alias HENDRO menyatakan bahwasanya dia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara patungan uang bersama temannya yang bernama BG ADEK dan membeli Narkotika jenis Sabu dan meminta kepada temannya yakni HUSIN untuk mencarikan atau membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan secara berturut-turut para polisi tersebut berhasil menangkap terdakwa di rumahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sekira pukul 02.30 WIB dan ditemukan 1 (satu) Kaleng Rokok Surya Gudang Garam berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil bening, 1 (satu) kaca pirek bening bekas pakai, 4 (empat) buah pipet bening serta 1 (satu) buah mancis warna biru yang sumbu mancis tersebut terdapat jarum nald, di rawa-rawa dekat pohon sawit di belakang rumahnya, lalu sekira pukul 04.00 WIB menangkap saksi M. HUSIN Alias HUSIN di rumahnya di Dusun Batu Empat Desa Sukaramai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening di dalam lemari pakaian yang ada di kamarnya serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) kaca pirek bening bekas pakai dan 2 (dua) pipet plastik bening di atas lantai sampai lemari kamarnya. Selanjutnya terdakwa, saksi SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUDIRHAM dan saksi M. HUSIN Alias HUSIN Bin LISANUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Rizki Fitriansyah, berat keseluruhannya adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Kemudian setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No. Lab. : 7835/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 hasilnya barang bukti tersebut adalah *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 5 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



Atau :

Kedua

Bahwa ia terdakwa AZWAR Alias DEDEK BOTAK Bin MURDI, pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017, terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang didatangi oleh saksi SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUDIRHAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang mengajak terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu yang mana saksi SUHENDRO Alias HENDRO memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi SUHENDRO Alias HENDRO meminjam *Handphone* milik terdakwa dan menelepon saksi M. HUSIN Alias HUSIN Bin LISANUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) guna memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu saksi M. HUSIN Alias HUSIN menelepon AMIR (belum tertangkap/DPO) dan memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SUHENDRO Alias HENDRO yang mana sebelumnya saksi M. HUSIN Alias HUSIN juga telah memesan Narkotika jenis Sabu kepada AMIR lalu AMIR mengatakan “yaudah nanti sekalian ambil sama abang aja awak sekalian antar punya abang (shabu)”. Selanjutnya saksi M. HUSIN Alias HUSIN menelepon saksi SUHENDRO Alias HENDRO dan memastikan Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh saksi SUHENDRO Alias HENDRO ada, lalu saksi SUHENDRO Alias HENDRO meminta saksi M. HUSIN Alias HUSIN untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dipesannya itu namun saksi M. HUSIN Alias HUSIN menyatakan kepada

halaman 6 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHENDRO Alias HENDRO bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang dipesan akan diantar oleh anak buah AMIR yang mengendarai Sepeda Motor RX King warna Hitam serta memakai Baju Kaos Biru dan Topi Hitam ke parkir Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa ketika saksi SUHENDRO Alias HENDRO hendak pergi menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut ke tempat dimaksud lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUHENDRO Alias HENDRO. Sesampainya di parkir Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, saksi SUHENDRO Alias HENDRO bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri yang dimaksudkan saksi M. HUSIN Alias HUSIN, yang mana orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan plastik assoy warna hitam kemudian saksi SUHENDRO Alias HENDRO memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil patunganya dengan terdakwa. Setelah itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO kembali ke rumah terdakwa dan menyatakan kepada terdakwa bahwasannya Narkotika jenis Sabu sudah ada lalu terdakwa dan saksi SUHENDRO Alias HENDRO menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya sisa Narkotika jenis Sabu itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO bagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing untuk terdakwa dan saksi SUHENDRO Alias HENDRO namun terdakwa menyuruh saksi SUHENDRO Alias HENDRO untuk menyimpan semuanya. Setelah itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO pulang ke rumahnya sambil membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan plastik assoy warna hitam yang disimpannya di kantong kecil sebelah kanan celana keeper puntung warna cream yang dipakainya. Sesampai di rumahnya di Dusun Plaju BSL 3 No. 08 Desa Pertamina Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, saksi SUHENDRO Alias HENDRO langsung mandi dan menggantungkan celana yang dipakainya tersebut di belakang pintu kamar mandi dan setelah itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO beristirahat;

halaman 7 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 02.20 WIB, ketika sedang tidur di rumahnya, saksi SUHENDRO Alias HENDRO berhasil ditangkap oleh oleh saksi AFRIANDI BIN SYARIFUDDIN dan saksi MASRIADI M Bin YUSMAN SMG (masing-masing anggota Polres Aceh Tamiang) beserta rekan-rekannya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang memiliki Narkotika jenis Sabu di Dusun Plaju BSL 3 No. 08 Desa Pertamina Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHENDRO Alias HENDRO maka ditemukanlah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan plastik assoy warna hitam yang disimpannya di kantong kecil sebelah kanan celana *keeper* puntung warna *cream*. Setelah diinterogasi saksi SUHENDRO Alias HENDRO menyatakan bahwasanya dia memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara patungan uang bersama temannya yang bernama BG ADEK dan membeli Narkotika jenis Sabu dan meminta kepada temannya yakni HUSIN untuk mencari atau membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan secara berturut-turut para polisi tersebut berhasil menangkap terdakwa di rumahnya di Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sekira pukul 02.30 WIB dan ditemukan 1 (satu) Kaleng Rokok Surya Gudang Garam berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil bening, 1 (satu) kaca pirek bening bekas pakai, 4 (empat) buah pipet bening serta 1 (satu) buah mancis warna biru yang sumbu mancis tersebut terdapat jarum nald, di rawa-rawa dekat pohon sawit di belakang rumahnya, lalu sekira pukul 04.00 WIB menangkap saksi M. HUSIN Alias HUSIN di rumahnya di Dusun Batu Empat Desa Sukaramai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening di dalam lemari pakaian yang ada di kamarnya serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) kaca pirek bening bekas pakai dan 2 (dua) pipet plastik bening di atas lantai sampaiing lemari kamarnya. Selanjutnya terdakwa, saksi SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUDIRHAM

halaman 8 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi M. HUSIN Alias HUSIN Bin LISANUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Rizki Fitriansyah, berat keseluruhannya adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Kemudian setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No. Lab. : 7835/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 hasilnya barang bukti tersebut adalah *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Ketiga

Bahwa ia terdakwa AZWAR Alias DEDEK BOTAK Bin MURDI, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2017 bertempat di Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang didatangi oleh saksi SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUDIRHAM (dilakukan penuntutan dalam

halaman 9 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



berkas perkara terpisah) yang mengajak terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis Sabu yang mana saksi SUHENDRO Alias HENDRO memiliki uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi SUHENDRO Alias HENDRO meminjam *Handphone* milik terdakwa dan menelepon saksi M. HUSIN Alias HUSIN Bin LISANUDDIN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) guna memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu saksi M. HUSIN Alias HUSIN menelepon AMIR (belum tertangkap/DPO) dan memesan Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi SUHENDRO Alias HENDRO yang mana sebelumnya saksi M. HUSIN Alias HUSIN juga telah memesan Narkotika jenis Sabu kepada AMIR lalu AMIR mengatakan “yaudah nanti sekalian ambil sama abang aja awak sekalian antar punya abang (shabu)”. Selanjutnya saksi M. HUSIN Alias HUSIN menelepon saksi SUHENDRO Alias HENDRO dan memastikan Narkotika jenis Sabu yang dipesan oleh saksi SUHENDRO Alias HENDRO ada, lalu saksi SUHENDRO Alias HENDRO meminta saksi M. HUSIN Alias HUSIN untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu yang dipesannya itu namun saksi M. HUSIN Alias HUSIN menyatakan kepada saksi SUHENDRO Alias HENDRO bahwasanya Narkotika jenis Sabu yang dipesan akan diantar oleh anak buah AMIR yang mengendarai Sepeda Motor RX King warna Hitam serta memakai Baju Kaos Biru dan Topi Hitam ke parkiran Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa ketika saksi SUHENDRO Alias HENDRO hendak pergi menjemput Narkotika jenis Sabu tersebut ke tempat dimaksud lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SUHENDRO Alias HENDRO. Sesampainya di parkiran Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, saksi SUHENDRO Alias HENDRO bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dengan ciri-ciri yang dimaksudkan saksi M. HUSIN Alias HUSIN, yang mana orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan platik assoy warna hitam kemudian saksi SUHENDRO Alias HENDRO

halaman 10 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil patunganya dengan terdakwa. Setelah itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO kembali ke rumah terdakwa dan menyatakan kepada terdakwa bahwasannya Narkotika jenis Sabu sudah ada lalu terdakwa dan saksi SUHENDRO Alias HENDRO menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara meletakkan sedikit Narkotika jenis Sabu tersebut di kaca pirex bening pada bong kemudian membakarnya lalu menghisap Narkotika jenis Sabu tersebut secara bergantian. Selanjutnya sisa Narkotika jenis Sabu itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO bagi menjadi 2 (dua) paket masing-masing untuk terdakwa dan saksi SUHENDRO Alias HENDRO namun terdakwa menyuruh saksi SUHENDRO Alias HENDRO untuk menyimpan semuanya. Setelah itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO pulang ke rumahnya sambil membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan plastik assoy warna hitam yang disimpannya di kantong kecil sebelah kanan celana *keeper* puntung warna *cream* yang dipakainya. Sesampai di rumahnya di Dusun Plaju BSL 3 No. 08 Desa Pertamina Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang, saksi SUHENDRO Alias HENDRO langsung mandi dan menggantungkan celana yang dipakainya tersebut di belakang pintu kamar mandi dan setelah itu saksi SUHENDRO Alias HENDRO beristirahat;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 sekira pukul 02.20 WIB, ketika sedang tidur di rumahnya, saksi SUHENDRO Alias HENDRO berhasil ditangkap oleh oleh saksi AFRIANDI BIN SYARIFUDDIN dan saksi MASRIADI M Bin YUSMAN SMG (masing-masing anggota Polres Aceh Tamiang) beserta rekan-rekannya yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasannya ada orang yang memiliki Narkotika jenis Sabu di Dusun Plaju BSL 3 No. 08 Desa Pertamina Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saksi SUHENDRO Alias HENDRO maka ditemukanlah 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut dengan plastik assoy warna hitam yang disimpannya di kantong kecil sebelah kanan celana *keeper* puntung warna *cream*. Setelah diinterogasi saksi SUHENDRO Alias HENDRO menyatakan bahwasanya dia memperoleh Narkotika jenis Sabu

halaman 11 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



tersebut dengan cara patungan uang bersama temannya yang bernama BG ADEK dan membeli Narkotika jenis Sabu dan meminta kepada temannya yakni HUSIN untuk mencarikan atau membelikan Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya dilakukan pengembangan perkara dan secara berturut-turut para polisi tersebut berhasil menangkap terdakwa di rumahnya di Dusun Pajak Pagi Desa Rantau Pauh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sekira pukul 02.30 WIB dan ditemukan 1 (satu) Kaleng Rokok Surya Gudang Garam berisikan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil bening, 1 (satu) kaca pirek bening bekas pakai, 4 (empat) buah pipet bening serta 1 (satu) buah mancis warna biru yang sumbu mancis tersebut terdapat jarum nald, di rawa-rawa dekat pohon sawit di belakang rumahnya, lalu sekira pukul 04.00 WIB menangkap saksi M. HUSIN Alias HUSIN di rumahnya di Dusun Batu Empat Desa Sukaramai Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dibungkus dengan plastik bening di dalam lemari pakaian yang ada di kamarnya serta 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar, 1 (satu) kaca pirek bening bekas pakai dan 2 (dua) pipet plastik bening di atas lantai sampai lemari kamarnya. Selanjutnya terdakwa, saksi SUHENDRO Alias HENDRO Bin SUDIRHAM dan saksi M. HUSIN Alias HUSIN Bin LISANUDDIN beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening tersebut setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Kuala Simpang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 24 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Rizki Fitriansyah, berat keseluruhannya adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Kemudian setelah dilakukan analisis sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dan Urine No. Lab. : 7835/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 hasilnya barang bukti tersebut adalah *positif mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I

halaman 12 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tertanggal 20 Desember 2017 Nomor.Reg.Perkara.PDM-199/K.SIMP/Euh.2/10/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa AZWAR Alias DEDEK BOTAK Bin MURDI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZWAR Alias DEDEK BOTAK Bin MURDI berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Rokok Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil bening;
 - 1 (satu) kaca pirek bening bekas pakai;
 - 4 (empat) buah pipet bening;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang sumbu mancis tersebut terdapat jarum nald dan
 - 1 (satu) unit Handhpone merk Samsung duos model lipat warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.***
 - 2 (Dua) paket kecil yang di duga shabu di bungkus plastik bening di balut dengan plastik asoy warna hitam;

halaman 13 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUHENDRO Alias
HENDRO Bin SUDIRHAM.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 8 Januari
2018 Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AZWAR Alias DEDEK BOTAK Bin MURDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Rokok Surya Gudang Garam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil bening;
 - 1 (satu) kaca pirek bening bekas pakai;
 - 4 (empat) buah pipet bening;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang sumbu mancis tersebut terdapat jarum nald dan
 - 1 (satu) unit Handhpone merk Samsung duos model lipat warna hitam;
- Dimusnahkan;**
- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut dengan plastik assoy warna Hitam;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUHENDRO Alias
HENDRO Bin SUDIRHAM;**

halaman 14 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Nomor: 4/Akta.Pid/2018/PN Ksp Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 8 Januari 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Ksp;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Nomor 4/Akta.Pid/2018/PN Ksp permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Nomor: 6/Akta.Pid/2018/PN Ksp Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 8 Januari 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Ksp;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang bahwa pada tanggal 15 Januari 2018 Nomor 6/Akta.Pid/2018/PN Ksp permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tertanggal 22 Januari 2018 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 23 Januari 2018 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum;
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 22 Januari 2018 Nomor: 04/Akta.Pid/2018/PN Ksp dan Nomor: 06/Akta.Pid/2018/PN Ksp ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara

halaman 15 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding merasa keberatan terhadap lamanya hukuman yang diajukan oleh Majelis Tingkat Pertama dan Terdakwa dalam hal ini hanya sebagai korban penyalahgunaan Narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 8 Januari Nomor 284 / Pid. Sus/ 2017/ PN. Ksp; dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal ini kurang sependapat mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa. berdasarkan pertimbangan-pertimbang sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa dalam hal ini sebagai korban dari penyalahgunaan Narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa hanya ikutan dan diajak oleh temannya yaitu saksi Suhendra alias Hendro untuk membeli 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu secara patungan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), masing-masing Rp.150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa untuk pemesanan dan pembelian Narkoba jenis Sabu dilakukan saksi Suhendro alias Hendro, karena saksi Hendro yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa Narkoba Jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dipakai untuk dirinya sendiri dan Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi apa yang dimohon Terdakwa dalam memori Banding wajar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 8 Januari 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotia dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kualasimpang tanggal 8 Januari 2018 Nomor 284/Pid.Sus/2017/PN Ksp yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya hukuman, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

halaman 17 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Azwar Alias Dedek Botak Bin Murdi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan oleh karena itu Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket rokok Surya Gdang Garam;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca kecil bening;
 - 1 (satu) kaca pirek bening bekas pakai;
 - 4 (empat) buah pipet bening;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru yang sumbu mancis tersebut terdapat jaum naid dan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung duos model lipat warna hitam;Dirampas untuk dimusnakan;
- 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening dibalut dengan plastic asoy warna hitam;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suhendro alias Hendro bin Sudirman;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018, oleh kami Maratua Rambe., S.H. M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh ,

halaman 18 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis Choiril Hidayat., S.H M.H dan Sigit Sutanto., S.H M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Mahdi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

1. Choiril Hidayat., S.H M.H

d.t.o

2. Sigit Sutanto., S.H M.H

Ketua Majelis

d.t.o

Maratua Rambe., S.H. M.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Mahdi, S.H

7.Membebankan,.....

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH
Nip.19611231 198503 1029

halaman 19 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor
Banda Aceh

T. TARMULI, SH
Nip.19611231 198503 1029

halaman 20 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 21 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 22 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 23 Perkara Nomor 26/PID/2018/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23